



Tindak Pidana Bullying Dalam Perspektif Hukum Jinayah: Kajian Terhadap Sanksi dan Perlindungan

Aqila Nazwa Hutagalung¹, Safar Juhaedi Shurojisyah², Nazwa Salsabillah Sinaga³,
Taufik Tri Yudhoyono⁴, Tiara Lestari Naibaho⁵, Nazwa Aulia⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: aqilanazwaprima@gmail.com¹, safarjuhaedi@gmail.com²,
nazwaaulia302005@gmail.com³, taufiktriyudhoyono@gmail.com⁴, salsanazwa970@gmail.com⁵,
tiaralestarinaibaho2201@gmail.com⁶

ABSTRAK

Bullying merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak luas terhadap individu maupun masyarakat. Perilaku ini melibatkan tindakan agresif berulang yang bertujuan untuk menyakiti atau merendahkan korban, baik secara fisik, verbal, psikologis, maupun melalui media digital (*cyber Bullying*). Dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia, *Bullying* dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang secara spesifik mengatur tentang *Bullying*. Dalam perspektif Islam, *Bullying* dikategorikan sebagai bentuk kezaliman (zulm), yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Islam secara eksplisit melarang tindakan yang merugikan, menyakiti, atau merendahkan martabat individu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai definisi *Bullying* dari perspektif ahli, hukum pidana positif, dan syariat Islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, kajian ini diharapkan mampu menawarkan solusi holistik untuk mencegah dan menangani *Bullying* secara efektif di masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana *Bullying*, Hukum Jinayah, Perlindungan Korban

ABSTRACT

Bullying is a complex social phenomenon that has a broad impact on individuals and society. This behavior involves repeated aggressive actions aimed at hurting or degrading the victim, either physically, verbally, psychologically, or through digital media (*cyberBullying*). From the perspective of positive criminal law in Indonesia, *Bullying* can be subject to sanctions based on the Criminal Code (KUHP) and the Child Protection Law. However, until now, there has been no special regulation that specifically regulates *Bullying*. From an Islamic perspective, *Bullying* is categorized as a form of injustice (*zulm*), which is contrary to sharia values. Islam explicitly prohibits actions that harm, hurt, or degrade the dignity of individuals. This study aims to provide a deeper understanding of the definition of *Bullying* from the perspective of experts, positive criminal law, and Islamic law. By using a normative and comparative juridical approach, this study is expected to be able to offer a holistic solution to prevent and deal with *Bullying* effectively in society.

Keywords: *Bullying* Crime, Criminal Law, Victim Protection

PENDAHULUAN

Bullying merupakan salah satu permasalahan sosial yang kian menjadi perhatian global. Tindakan ini tidak hanya terjadi dalam lingkup individu, tetapi telah meluas menjadi masalah kolektif yang memengaruhi struktur sosial masyarakat. *Bullying* didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi korban. Fenomena ini sering kali melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan, baik secara fisik, mental, maupun sosial, antara pelaku dan korban.

Data UNICEF (2020) menunjukkan bahwa satu dari tiga anak di dunia pernah mengalami *Bullying*, baik di lingkungan sekolah maupun melalui media digital. Di Indonesia, *Bullying* telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022, kasus *Bullying* terus meningkat setiap tahunnya, dengan mayoritas korban adalah anak-anak sekolah. *Bullying* tidak hanya menyebabkan dampak fisik seperti luka atau cedera, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang, seperti gangguan kecemasan, depresi, dan post-traumatic stress disorder (PTSD). Dalam beberapa kasus ekstrem, *Bullying* bahkan dapat mendorong korban untuk melakukan tindakan bunuh diri (Vanderbilt & Augustyn, 2010).

Secara umum, *Bullying* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu *Bullying* fisik, verbal, psikologis, dan *cyberBullying*. *Bullying* fisik melibatkan tindakan seperti memukul, menendang, atau menjambak. *Bullying* verbal mencakup hinaan, ejekan, dan penyebaran fitnah. Sementara itu, *Bullying* psikologis berupa pengucilan atau intimidasi, dan *cyberBullying* dilakukan melalui media digital, seperti menyebarkan konten yang memermalukan korban di media sosial. Semua bentuk ini memiliki dampak negatif yang serius, baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sosial secara keseluruhan (Zakiya, et al, 2017).

Dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia, *Bullying* dapat dikenakan sanksi berdasarkan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 351 tentang penganiayaan dan Pasal 368 tentang pemerasan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur sanksi khusus bagi pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk *Bullying*. Namun, hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang secara spesifik menangani *Bullying*, terutama dalam konteks *cyberBullying* yang semakin marak terjadi di era digital.

Dalam perspektif hukum Islam, *Bullying* dikategorikan sebagai bentuk kezaliman (zulm), yaitu tindakan yang melampaui batas dan merugikan orang lain. Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan yang merendahkan martabat atau menyakiti sesama manusia. Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurat ayat 11, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan sekumpulan lainnya, karena boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka yang merendahkan...*". Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan setiap individu. Selain itu, QS. Al-Hujurat ayat 12. melarang perilaku menggunjing, memfitnah, dan menyebarkan kebencian.

Hukum jinayah dalam Islam memberikan penekanan pada keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tindakan *Bullying* yang melibatkan kekerasan fisik dapat dikenai hukuman qisas, sementara tindakan verbal atau intimidasi

yang menyebabkan dampak psikologis dapat dikenai hukuman ta'zir (Djazuli, 2000). Hukuman diyat juga dapat diterapkan jika *Bullying* menyebabkan kerugian material atau luka fisik pada korban (Syam, 2023). Pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Oleh karena itu, perlu kajian yang lebih mendalam untuk memahami *Bullying* dari berbagai perspektif, baik secara hukum pidana positif maupun syariah Islam. Pemahaman yang komprehensif ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam mencegah dan menangani *Bullying* di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku terkait fenomena *Bullying*, baik dalam hukum pidana positif di Indonesia maupun dalam hukum Islam (Marzuki, 2008). Kajian ini memusatkan perhatian pada sumber-sumber hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, serta tafsir Al-Qur'an dan hadis, sebagai landasan untuk memahami konsep dan penerapan hukum terkait *Bullying* (Syam, 2023). Metode yang digunakan adalah metode analisis komparatif, yaitu membandingkan konsep sanksi dan perlindungan korban *Bullying* berdasarkan hukum pidana positif dengan hukum jinayah dalam Islam. Pendekatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kelebihan, kekurangan, serta relevansi kedua sistem hukum dalam menangani kasus *Bullying* di era modern.

Dalam metodologi penelitian mengenai *Bullying* dalam perspektif hukum jinayah, penting untuk melihat diversitas pandangan ulama terkait penerapan hukuman pada pelaku tindak pidana kekerasan. Pendekatan terhadap hukum pidana Islam beragam, terutama mengenai hukuman yang diterapkan pada pelaku tindak kekerasan, seperti qisas atau ta'zir. Ibn Rushd mengungkapkan bahwa meskipun beberapa ulama lebih mengutamakan penerapan hukuman fisik sebagai balasan langsung, ada pula yang berpendapat bahwa alternatif seperti diyat (ganti rugi) atau pemulihan sosial sesuai dengan prinsip keadilan dalam konteks masyarakat yang lebih luas. (Rushd, 2003)

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi undang-undang yang terkait, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, dalam konteks hukum Islam, rujukan utama meliputi Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab klasik seperti *Ihya Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali dan *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rushd. Data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel ilmiah, serta laporan penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan nilai-nilai hukum yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menangani *Bullying* di masyarakat (Zakiya, et al., 2017).

Metode penelitian hukum berfungsi untuk memetakan dan menganalisis peraturan-peraturan hukum secara sistematis, serta menghubungkan antara norma hukum dengan fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Syamsudin, menekankan pentingnya memahami berbagai teori hukum dan pendekatan analitis dalam menerapkan hukum pada kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana kekerasan, seperti *Bullying* (Syamsuddin, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Bullying* sebagai Fenomena Sosial yang Kompleks

Bullying adalah fenomena sosial yang telah menjadi perhatian utama berbagai pihak, baik dalam skala lokal maupun global. Data mengungkapkan bahwa satu dari tiga anak di seluruh dunia mengalami *Bullying* selama masa sekolah, baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, maupun melalui media digital (UNICEF, 2020). Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara maju, menandakan bahwa *Bullying* merupakan masalah lintas

budaya dan sosial yang membutuhkan perhatian serius. Penguasa dalam Islam memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan terhadap kehormatan dan hak-hak individu. Dalam konteks ini, perbuatan yang merusak martabat atau fisik seseorang, baik berupa penghinaan atau kekerasan, adalah suatu bentuk pelanggaran yang harus mendapatkan sanksi yang setimpal. Tindakan yang dapat merusak kehormatan, seperti *Bullying*, tidak hanya merugikan tubuh korban, tetapi juga merusak integritas moral dan sosial mereka. Oleh karena itu, menurut prinsip hukum jinayah Islam, penguasa berhak untuk memberikan hukuman kepada pelaku yang melakukan perbuatan tersebut guna menjaga kestabilan sosial dan menghormati hak asasi individu (Al-Mawardi, 2006).

Di Indonesia, *Bullying* menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022, tercatat ribuan kasus *Bullying* yang dilaporkan, dengan mayoritas korban adalah anak-anak sekolah. *Bullying* di sekolah sering kali dianggap sebagai "bagian dari pertumbuhan" atau "permainan anak-anak," sehingga tidak jarang masyarakat menyepelekan masalah ini. Padahal, dampak *Bullying* dapat memengaruhi kehidupan korban secara signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. perlindungan anak di Indonesia merupakan sebuah upaya yang melibatkan berbagai aspek hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik. Dalam konteks hukum pidana Islam, perlindungan terhadap anak juga penting untuk mencegah kekerasan seperti *Bullying*, yang dapat memberikan dampak buruk pada fisik dan psikologis anak (Usman., 2006).

B. Perspektif Hukum Pidana Positif terhadap *Bullying*

Hukum pidana positif di Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur *Bullying* secara eksplisit. Meski demikian, *Bullying* dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya, tergantung pada bentuk dan dampaknya terhadap korban.

1. Pasal 351 KUHP (Penganiayaan):

Bullying yang melibatkan kekerasan fisik dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Ancaman hukuman untuk penganiayaan ringan adalah dua tahun delapan bulan, sedangkan penganiayaan berat yang menyebabkan cacat permanen atau kematian dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara. (Pemerintah Indonesia, 1981).

2. Pasal 368 KUHP (Pemerasan):

Bullying yang disertai ancaman atau intimidasi untuk mendapatkan keuntungan tertentu, seperti uang atau barang milik korban, dapat dijerat dengan pasal pemerasan. Ancaman hukuman dalam pasal ini mencapai sembilan tahun penjara. (Pemerintah Indonesia, 1981).

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak):

UU Perlindungan Anak memberikan perhatian khusus pada *Bullying* yang melibatkan anak sebagai korban. Pasal 76C mengatur bahwa setiap tindakan kekerasan fisik, psikis, atau seksual terhadap anak dapat dihukum berat, termasuk rehabilitasi bagi korban dan sanksi pidana bagi pelaku (Pemerintah Indonesia, 2014).

4. UU ITE Pasal 27-29 (Cyber*Bullying*):

Bullying yang dilakukan melalui media digital, seperti menyebarkan foto atau video yang memperlakukan korban, dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman hukuman untuk cyber*Bullying* mencapai enam tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

Namun, meskipun terdapat aturan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *Bullying*, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban, stigma sosial, serta lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam menanggulangi masalah ini.

C. Perspektif Hukum Islam terhadap *Bullying*

Dalam Islam, *Bullying* dikategorikan sebagai tindakan zalim (zulm), yaitu perbuatan melampaui batas yang merugikan orang lain. Prinsip keadilan dalam syariah Islam menekankan pentingnya menjaga hak, kehormatan, dan martabat setiap individu. Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai larangan tindakan zalim, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat: 11-12: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan sekumpulan lainnya, karena boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka yang merendahkan...*". "*Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?*".

Dalam hukum jinayah, terdapat tiga jenis hukuman utama yang dapat diterapkan pada pelaku *Bullying*, yaitu:

1. Qisas:

Diterapkan untuk kasus *Bullying* yang melibatkan kekerasan fisik serius, seperti memukul hingga menyebabkan luka berat atau kematian. Hukuman ini memberikan balasan setimpal kepada pelaku.

2. Diyat:

Kompensasi materiil yang diberikan kepada korban atau keluarganya sebagai ganti rugi atas kerugian fisik atau material yang dialami (Syam, 2023).

3. Ta'zir:

Hukuman yang ditentukan oleh otoritas hukum untuk tindakan yang tidak memiliki ketentuan spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis, seperti intimidasi verbal atau *cyberBullying* (Al-Ghazali, 2013). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

D. Dampak *Bullying* terhadap Korban dan Pelaku

Bullying memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku dan masyarakat secara umum. Dampak ini dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan fisik, mental, dan sosial. Korban sering kali mengalami tekanan berat yang memengaruhi kualitas hidup mereka, sementara pelaku berisiko mengembangkan perilaku antisosial yang dapat berlanjut hingga dewasa.

Dampak pada Korban:

Fisik: Korban *Bullying* fisik sering kali mengalami luka, cedera ringan, hingga cedera berat. Dalam beberapa kasus, kekerasan yang dilakukan terhadap korban menyebabkan cacat permanen atau bahkan kematian (KPAI, 2022). Misalnya, seorang anak yang menjadi korban kekerasan di sekolah sering kali mengalami penurunan kemampuan fisik akibat trauma atau luka-luka yang dialaminya.

Psikologis: Dampak psikologis *Bullying* mencakup depresi, gangguan kecemasan, dan post-traumatic stress disorder (PTSD). Hal ini terutama terjadi ketika korban mengalami intimidasi berulang tanpa adanya dukungan emosional dari keluarga atau teman. Trauma yang dialami sering kali berlangsung lama, bahkan hingga dewasa (Vanderbilt, & Augustyn, 2010).

Sosial: Korban *Bullying* sering kali merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya. Mereka cenderung menarik diri dari pergaulan, kehilangan rasa percaya diri, dan merasa tidak berharga. Akibatnya, korban sulit untuk berinteraksi secara normal dengan orang lain, yang dapat menghambat perkembangan mereka di kemudian hari (Zakiya, et al, 2017).

Dampak pada Pelaku:

Perilaku Antisosial: Pelaku *Bullying* sering kali menunjukkan kurangnya rasa empati terhadap orang lain. Perilaku mereka yang agresif dan mendominasi dapat menyebabkan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Dalam jangka panjang, pelaku cenderung mengembangkan pola perilaku antisosial yang dapat mengasingkan mereka dari masyarakat.

Kecenderungan Kriminal: Pelaku *Bullying* memiliki risiko tinggi untuk terlibat dalam tindakan kriminal lainnya di masa depan. Studi menunjukkan bahwa pelaku *Bullying* yang tidak mendapatkan intervensi cenderung mengulangi perilaku tersebut dalam skala yang lebih besar, seperti menjadi pelaku tindak pidana kekerasan atau kejahatan lainnya.

E. Upaya Pencegahan dan Penanganan *Bullying*

Untuk mengatasi fenomena *Bullying*, diperlukan langkah-langkah yang holistik, mencakup pencegahan dan penanganan yang efektif. Pencegahan bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya *Bullying* melalui pendidikan dan perubahan pola pikir masyarakat, sedangkan penanganan berfokus pada perlindungan korban serta pemberian sanksi yang sesuai bagi pelaku.

1. Pendidikan Akhlak:

Pendidikan berbasis nilai-nilai moral dan agama merupakan salah satu upaya preventif paling efektif untuk mengurangi *Bullying*. Dalam Islam, nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama sangat ditekankan. Penerapan pendidikan karakter sejak dini dapat membentuk individu yang memiliki empati dan mampu menghargai perbedaan (Syam, 2023). Misalnya, sekolah dapat mengintegrasikan program pendidikan akhlak dalam kurikulum untuk membantu siswa memahami pentingnya menghormati orang lain.

2. Restorative Justice:

Pendekatan restorative justice bertujuan untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak ketiga yang netral. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat *Bullying*. Dalam perspektif Islam, pendekatan ini sejalan dengan prinsip perdamaian dan saling memaafkan. Sebagai contoh, dalam kasus *Bullying* di sekolah, pihak sekolah dapat memediasi pelaku dan korban untuk menemukan solusi yang tidak hanya memulihkan hubungan tetapi juga memberikan pemahaman kepada pelaku tentang dampak perbuatannya.

3. Penegakan Hukum yang Tegas:

Penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku *Bullying* sangat penting untuk memberikan efek jera. Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan UU ITE memberikan dasar hukum untuk menghukum pelaku *Bullying* sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, hukum Islam, seperti qisas dan ta'zir, juga memberikan kerangka kerja yang adil untuk menangani pelaku *Bullying*, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan. Dengan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa *Bullying* adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

KESIMPULAN

Bullying adalah fenomena sosial yang kompleks dengan dampak serius bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara berulang, *Bullying* tidak hanya menyebabkan kerugian fisik tetapi juga trauma psikologis yang dapat berlangsung jangka panjang. Korban sering kali mengalami depresi, kecemasan, hingga isolasi sosial, sementara pelaku menunjukkan kecenderungan perilaku antisosial yang berisiko berkembang menjadi tindak kriminal di masa depan.

Dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia, *Bullying* dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP dan undang-undang terkait, seperti UU Perlindungan Anak dan UU ITE. Namun, kurangnya regulasi khusus yang mengatur *Bullying* secara eksplisit menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Sementara itu, hukum Islam memandang *Bullying* sebagai bentuk kezaliman (zulm) yang melanggar prinsip keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia. Syariat Islam menawarkan pendekatan melalui hukuman qisas, diyat, atau ta'zir tergantung pada tingkat keparahan perbuatan pelaku dan dampaknya terhadap korban.

Untuk mencegah dan menangani *Bullying* secara efektif, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan akhlak, penerapan restorative justice, dan penegakan hukum yang tegas. Pendidikan karakter berbasis agama dapat membantu menanamkan nilai-nilai empati dan penghormatan terhadap sesama sejak dini. Pendekatan restorative justice mampu memulihkan hubungan sosial antara korban dan pelaku, sementara sanksi hukum bertujuan memberikan efek jera dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan kolaborasi antara pendekatan hukum pidana positif dan nilai-nilai syariat Islam, diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, damai, dan bebas dari *Bullying*. Pendekatan ini tidak hanya melindungi korban tetapi juga mendorong perubahan perilaku pelaku, sehingga dampak negatif *Bullying* dapat diminimalkan dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, I. (2013). "*Ihya Ulumuddin*" (Jilid 3). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Mawardi. (2006). "*Al-Ahkam al-Sultaniyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah", h. 45.
- Djazuli, A. (2000). "*Fiqh jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibn Rushd. (2003). "*Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*" (Cet. ke-1). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, h. 125.

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). " *Laporan Tahunan Kasus Bullying di Indonesia Tahun 2022* ". Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Marzuki, P. M. (2008). " *Penelitian hukum*". Jakarta: Kencana.
- Pemerintah Indonesia. (1981). " *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 tentang Penganiayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia* " (Tahun 1981 Nomor 76). Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (1981)." *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 tentang Pemerasan. Lembaran Negara Republik Indonesia* ".(Tahun 1981 Nomor 76.) Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2008). " *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* ". Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014)." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* ". Sekretariat Negara
- Syam, S. (2023). " *Bullying dalam perspektif hukum Islam: Telaah penalaran bayani dan maqasid syariah* ". Jurnal Syariah dan Hukum, 5(1), 27-30.
- Syamsudin, M. (2007). " *Metode penelitian hukum* ". Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 45.
- UNICEF. (2020)." *Status Report on Violence Against Children 2020 Global* ". United Nations Children's Fund (UNICEF). ISBN: 978-92-806-5136-5.
- Usman,R.(2006)." *Aspek-aspek hokum perlindungan anak di Indonesia* ". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h. 123.
- Vanderbilt, D., & Augustyn, M. (2010). " *The effects of Bullying on child development* ". Pediatrics Journal, 126(5), 1012-1015.
- Zakiya, E. Z., et al. (2017). " *Faktor yang memengaruhi remaja dalam melakukan Bullying. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* ", 4(2), 325-330.